PENERAPAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

T E S I S

OLEH :

NAMA MHS. : RICKY DARMAWAN, S.H.
NO. POKOK MHS. : 18912070
BKU : HUKUM KESEHATAN

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020

PENERAPAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

OLEH :

NAMA MHS.	**:**	**RICKY DARMAWAN, S.H.**
NO. POKOK MHS.	**:**	**18912070**
BKU	**:**	**HUKUM KESEHATAN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 15 November 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

PENERAPAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

OLEH :

NAMA MHS. : RICKY DARMAWAN, S.H.
NO. POKOK MHS. : 18912070
BKU : HUKUM KESEHATAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakn LULUS pada hari Jumat, 20 November 2020

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. Yogyakarta, 7 Desember 2020

Penguji 1

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta, 7 Desember 2020

Penguji 2

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Yogyakarta, 7 Desember 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

" If They Can, Why I Can't. Dengan Ridha Allah Yakin Usaha Sampai"

PERSEMBAHAN :

Tesis ini aku persembahkan untuk :

Orang Tua ku yang tersayang yang menjadi salah satu sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam hidupku,

dan untuk Istri dan Anakku Tersayang Angkasa Delavar Abhisatya, Kalian lah penyemangatku dalam semua hal

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بسم الله الرحمن الرحيم

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :
Nama : Ricky Darmawan, S.H
NPM : 18912070
BKU : Hukum Kesehatan

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

"PENERAPAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL"

Karya ilmiah telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur - unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, dan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda - tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 07 Desember 2020



Ricky Darmawan, S.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang mengadakan dan meniadakan segala sesuatunya di muka bumi ini, serta Shalawat serta Salam selalu tercurahkan kepada Rasullullah Muhammad SAW. Nabi akhir zaman beserta para sahabatnya.

Alhamdulillah atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **"PENERAPAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL"**. Adapun Maksud penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Magister di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan tesis ini, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi serta kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.Penulis juga menyadari bahwa ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi juga berkat bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga penulisan tesis ini dapat selesai. Oleh karena itu di dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, SH.MH. selaku pembimbing penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala kesabaran, bantuan dan motivasinya, baik dalam hal penulisan materi penulisan, pengarahan bimbingan, dan segala bentuk perhatiannya selama ini, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan
2. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku penguji, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala pengarahan, dan segala bentuk perhatiannya selama ini, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan ;
3. Drs. Agus Triyanta, MA, M.H.,Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan seluruh staf, serta pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
4. Rekan–rekan BPJS Kesehatan dan teman-teman Program Magister Hukum Angkatan 42 yang tidak bisa diucapkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini. Semoga Allah SWT, menerima dan membalas semua kebaikan yang kita perbuat. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Amin

Yogyakarta, 07 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. LATAR BELAKANG MASALAH **1**
B. RUMUSAN MASALAH **7**
C. TUJUAN PENELITIAN **7**
D. TINJAUAN PUSTAKA **7**
E. LANDASAN TEORI **15**
Teori Penegakan Hukum (*law enforcement)* 15
F. DEFINISI OPERASIONAL **20**
G. METODE PENELITIAN **21**
H. SISTEMATIKA TESIS **24**
BAB II **25**
TINJAUAN UMUM PENERAPAN PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 DAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL .. **25**
A. PENERAPAN HUKUM **25**
1. Ruang Lingkup Penerapan Hukum 25
2. Komponen Penegakan/Penerapan Hukum 35
3. Faktor-Faktor dalam Penerapan Hukum 35
4. Tahap-Tahap Penerapan Hukum 38
B. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL **40**
1. BPJS KESEHATAN 41

2. BPJS KETENAGAKERJAAN 47

BAB III **55**

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **55**

A. PENERAPAN PASAL 55 DALAM UNDANG-UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH BPJS KESEHATAN **55**

B. PENERAPAN PASAL 55 DALAM UNDANG-UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN 68

C. KENDALA - KENDALA PENERAPAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS **77**

BAB IV **82**

PENUTUP **82**

A. KESIMPULAN **82**

B. SARAN **83**

DAFTAR PUSTAKA **84**

PENERAPAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Ricky Darmawan
Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

ABSTRAK

Badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program jaminan sosial. Namun dalam kenyataannya banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial tersebut salah satunya ialah tidak dibayarkannya iuran oleh pemberi kerja terhadap BPJS yang mengakibatkan terhentinya pelayanan jaminan sosial terhadap pekerja dalam hal ini melanggar Pasal 55 Undang-undang 24 tahun 2011 tentang BPJS Pasal 55. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimanakah penegakan hukum dari pasal 55 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis dan Empiris. Dimana dimulai dari kajian yuridis yaitu melihat dari segi normatif hukum penegakan kepatuhan yang dilakukan BPJS guna mengoptimalkan jaminan sosial. Empiris yaitu melihat data dan fakta di perusahaan yang menunggak dan data BPJS terkait Pemberi Kerja yang belum patuh membayarkan iuran jaminan kesehatan bagi para pekerja. Lalu dilakukan analisis data yang dengan cara kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan Dalam pelaksanaan penegakan hukum dari masing-masing BPJS terhadap pasal 55 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Dimana BPJS Kesehatan lebih mengedepankan upaya persuasif, dan BPJS Ketenagakerjaan menggunakan upaya aktif dengan melakukan proses penegakan hukum sampai Pengadilan. Penerapan sanksi kepada perusahaan tidak berdasarkan pada nilai iuran yang tertunggak, melainkan berdasarkan pada periode waktu dimana iuran tersebut tidak dibayarkan.

Kata Kunci : BPJS, Pemberi Pekerja, Penegakan Hukum, Tunggakan Iuran

ABSTRACT

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) is a public legal entity established by the government to implement the social security program. However, in reality there are many problems that occur in the implementation of the social security program, one of which is the failure to pay contributions by employers to BPJS which results in the cessation of social security services for workers in this case violating Article 55 of Law 24 of 2011 concerning BPJS Article 55. Research This aims to understand how the law enforcement of Article 55 of Law Number 24 Year 2011 concerning BPJS, both for Health and Employment. The research method used in this research is using juridical and empirical approaches. Where it starts from a juridical study, which is looking at the normative point of view of compliance enforcement by BPJS in order to optimize social security. Empirical, namely looking at data and facts in companies that are in arrears and BPJS data related to Employers who have not complied with paying health insurance contributions for workers. Then the data analysis was carried out in a qualitative way, resulting in descriptive-analytical data. The results of this study are that there are differences in the implementation of law enforcement of each BPJS against article 55 of Law Number 24 of 2011. Where the BPJS Kesehatan prioritizes persuasive efforts, and the BPJS Ketenagakerjaan uses active efforts by carrying out the law enforcement process to the Court. The imposition of sanctions on companies is not based on the value of the outstanding contributions, but is based on the time period in which the contributions are not paid.

Keywords: BPJS, Employer, Law Enforcement, Contribution Arrears

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 telah menjamin setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan Jaminan Sosial.[1] Selain sumber daya alam yang mempengaruhi kemajuan suatu Negara. Sumber daya manusia memiliki andil yang cukup besar dalam proses perkembangan dan kemajuan sebuah negara yaitu dalam hal Ketenagakerjaan nya.[2] Tenaga kerja di era saat ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam produktivitas pembangunan dan kemajuan perekonomian suatu negara. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara yang memiliki domografi, khususnya Indonesia.

Jika kita perhatikan setiap warga memiliki hak yang melekat pada hakikat hidupnya dan keberadaan manusia dan itu adalah hak atas jaminan sosial. Oleh karena itu, sering kali disebutkan bahwa jaminan sosial merupakan program yang bersifat *universal*/umum yang harus diselenggarakan oleh setiap Negara, termasuk Negara Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, dimana di dalam Pasal 28H ayat (3)

[1] Pasal 28 H UUD 1945 merupakan dasar dari jaminan kesehatan yang di bentuk oleh negara kepada masyarakat dengan bunyi "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

[2] Hadi Setia Tunggal. 2014. *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarindo. 2010, hlm 7

menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat”.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Tahun 1948 didalam Pasal 22 dan Pasal 25 menyatakan bahwa “Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap Negara”.[3]

Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia khususnya, berhak untuk mendapatkan jaminan sosial agar dapat mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat dan memiliki daya saing. Sistem jaminan sosial (*social security*) sendiri telah berkembang di setiap negara-negara maju, ruang lingkup jaminan sosial yang berkembang di dunia sangat luas, antara lain asuransi untuk masyarakat yang menganggur, orang lanjut usia, bersalin, perawatan dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia sendiri jaminan sosial baru memfokuskan pada 5 (lima) program jaminan sosial, yaitu kecelakaan kerja, kesehatan, jaminan hari tua, pensiun dan kematian. Sebagaimana diatur didalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Negara.

Sudah kodratnya jika manusia itu memilik keluarga dan berkewajiban menanggung segala kebutuhan keluarganya, baik seorang suami maupun seorang istri. Apalagi jika ia merupakan kepala keluarga. Oleh karenanya, kesejahteraan bukan hanya bagi tenaga

[3] Suhartoyo,” Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS di Rumah Sakit, *Jurnal Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018, hlm 49

kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial antara lain jika pekerja mengalami kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan bagaimana jika menghadapi hari tuanya saat ia pensiun.

Resiko-resiko sosial tersebut apabila tidak ada yang menangani, menjamin, melindungi para pekerja dari resiko-resiko tersebut pasti pekerja akan kesulitan untuk mendapatkan biaya perawatan dan pengobatannya. Agar para pekerja bisa merasa lebih aman dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya, maka mereka harus mendapat perlindungan hukum yang memadai untuk mendapatkan hak atas jaminan sosialnya tersebut. Dalam hal keikutsertaan Jaminan Sosial, dengan Target minimal kepesertaan sebanyak 95% dari total penduduk Indonesia dalam program jaminan Kesehatan Nasional dinilai sulit dicapai tanpa adanya regulasi yang mendukung didalamnya. Penerapan hukum/penerapan kepatuhan terhadap kepesertaan yang bersifat wajib ini dinilai masih sangat kurang efektif. Pasalnya dalam target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) disusun tidak hanya atas upaya BPJS, tapi juga dengan adanya dukungan kebijakan-kebijakan dari beberapa Kementerian yang telah disiapkan sejak awal guna mendorong realisasi target kepesertaan tersebut.

Masih banyak pemberi kerja di Indonesia yang belum mendaftarkan bahkan membayarkan iuran pekerjanya pada BPJS baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu tentu merugikan banyak pihak baik Negara, BPJS dan pekerjanya karena jika pemberi kerja itu tidak menyetorkan iuran yang sesungguhnya

kepada pihak BPJS maka secara tidak langsung negara juga ikut dirugikan karena itu berkaitan dengan iuran yang masuk ke dalam BPJS karena BPJS adalah badan hukum publik yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melaksanakan program jaminan sosial.

Permasalahan diatas merupakan sedikit bukti dimana permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja, khususnya di bidang Jaminan Sosial. Dengan demikian BPJS hadir untuk memberikan kepastian penduduk terkait jaminan sosialnya guna terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak dengan prinsip – prinsip: kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Jika kita lihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyebutkan bahwasanya pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.[4]

[4] Pasal 2 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)[5], merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah melalui undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dimana BPJS Kesehatan terbagi dua yaitu kesehatan dan ketenagakerjaan.[6] Dimana untuk BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan, yaitu program yang memberikan perlindungan kesehatan secara paripurna kepada penduduk Indonesia yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Didalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang berbunyi "Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Pada prinsipnya pengaturan sanksi pidana tersebut terbagi menjadi 2 yaitu terhadap pejabat BPJS dan terhadap pemberi kerja yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan karyawan mereka ke dalam BPJS agar masyarakat merasa bahwa jaminan sosial mereka telah terpenuhi.

Fakta dilapangan para pekerja dalam melakukan hubungan kerja, hak atas jaminan sosial sering diabaikan terkait perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh. Perlindungan yang diberikan oleh pemberi kerja semata-mata untuk meningkatkan hubungan kerja yang harmonis tanpa adanya

[5] Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pembentukan BPJS dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada BPJS yang telah ada atau baru, dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial

[6] Kemenkes RI, Buku Pegangan Sosialisasi JKN, http://www.depkes.go.id/ resources/ download/ jkn/ buku-pegangan-sosialisasi-jkn.pdf. hlm. 40 diakses 6 Januari 2020 pukul 11.00 WIB.

kesenjangan sosial.[7] Pekerja baik yang bekerja dalam waktu tertentu atau borongan seperti buruh bangunan, baik itu membangun rumah atau toko/warung di beberapa daerah kebanyakan tidak diberikan perlindungan atas pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka kurang diperhatikan walaupun memiliki resiko yang besar sehingga terabaikan dalam hal perlindungannya. Karena seperti kita ketahui bahwa resiko kerja baik ditempat kerja maupun diluar lingkungan kerja bisa muncul kapan saja dan menimpa siapa saja.

Banyaknya tenaga kerja yang jumlahnya besar membuat Pemerintah memutuskan agar semua perusahaan di Indonesia mendaftarkan para pekerjanya ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan. Namun hal ini masih banyak yang tidak dihiraukan oleh pemberi kerja-pemberi kerja yang ada di Indonesia. Padahal hal tersebut wajib dilakukan pemberi kerja untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pekerja dan anggota keluarga pekerja guna melindungi mereka dari resiko kerja maupun sakit yang diderita.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memberikan dasar urgensi bagaimana pentingnya jaminan social yang diberikan kepada para pekerja, mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial nasional terhadap para pekerja sesuai dengan apa yang dibayarkan dan seharusnya disetorkan oleh pemberi kerja, dimana upaya hokum harus ditegakkan secara tegas bagi para pemberi kerja yang tidak membayarkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya dan pekerjanya pada BPJS. Permasalahan inilah yang menjadi latar belakang dan daya tarik penulis untuk melakukan

[7] Yusuf Subkhi, "*Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"*, UIN Maliki Malang: Malang, 2012, hlm. 36.

penelitian tentang: "**PENERAPAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**"

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas, maka dapat diambil suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 55 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh BPJS Kesehatan ?
2. Bagaimana Penerapan Pasal 55 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan ?
3. Apa saja kendala – kendala dalam Penerapan dari Pasal 55 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan di Bab sebelumnya, untuk itu penelitian ini memiliki tujuan: Memahami bagaimanakah penerapan dari Pasal 55 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Hak atas kesehatan masyarakat secara yuridis telah dijamin oleh undang-undang baik dalam instrumen Internasional maupun Nasional itu sendiri. Ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya pada intinya merumuskan bagaimana kesehatan sebagai hak individu dan

menetapkan secara konkrit bahwa negara selaku pihak yang memiliki tanggung jawab atas kesehatan. Hak memperoleh kesehatan, jika kta kaji lebih dalam merupakan salah satu instrumen Internasional yang terdapat dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), tentang Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan Pasal konvensi tentang Hak-hak Anak.

Hak memperoleh jaminan kesehatan juga dapat ditemukan di instrumen nasional di antaranya dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) amandemen UUD 1945, Pasal 9 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Ketentuan dalam UUD 1945 diatas lebih lanjut diatur di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hak memperoleh kesehatan memiliki aspek ekonomi, sosial dan budaya. Dimana hak ini memiliki karakter ekonomi dan karakter sosial karena hak ini berusaha sedapat mungkin menjaga agar individu tidak menderita atas ketidakadilan sosial dan ekonomi yang berkenaan dengan kesehatannya. Lebih lanjut, hak ini memiliki karakter budaya sebab hak ini berusaha menjaga agar layanan kesehatan yang tersedia cukup untuk menyesuaikan dengan latar belakang budaya seseorang.[8]

Isi pokok (*core content*) hak atas kesehatan tidak hanya mencakup dari unsur-unsur yang berkaitan dengan hak atas pelayanan perawatan kesehatan saja, tetapi juga terdapat hak atas sejumlah prasyarat dasar bagi kesehatan manusia, seperti hak atas air minum bersih, sanitasi yang memadai, kesehatan lingkungan, dan kesehatan di tempat kerja.

[8] Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), "*JKN, Hak Atas kesehatan dan Kewajiban Negara.* Penerbit Kontras, 2017, hlm 1.

Kemudian yang menjadi prinsip yang harus ditaati oleh Negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan terhadap rakyatnya mengandung empat unsur, yakni ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan. Ketersediaan dapat diartikan sebagai ketersediaan sejumlah pelayanan kesehatan seperti fasilitas berupa sarana (rumah sakit, puskesmas dan klinik) dan prasarana kesehatan (obat-obatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan) yang mencukupi untuk penduduk secara keseluruhan.

Aksesibilitas mensyaratkan agar pelayanan kesehatan dapat terjangkau oleh masyarakat baik secara ekonomi maupun geografis dan secara budaya agar menghormati tradisi budaya masyarakat yang ada di masyarakat itu sendiri. Kualitas mensyaratkan agar pelayanan kesehatan memenuhi standar yang layak. Terakhir, kesetaraan mensyaratkan agar pelayanan kesehatan dapat diakses secara adil dan seimbang oleh setiap orang, khususnya bagi kelompok yang rentan di masyarakat itu sendiri.

Permasalahan yang penulis ambil dalam penelitian ini terkait banyaknya kasus dimana sampai sekarang masih banyak pemberi kerja yang belum patuh untuk menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawab baik pekerja maupun pemberi kerja kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik itu Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Hal yang tidak kalah penting dari kewajiban pemberi kerja ialah mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam BPJS adalah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang terdapat pada Pasal 15 ayat 1 bahwasanya, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Selain mendaftarkan Pekerjanya Pemberi Kerja juga

berkewajiban untuk membayarkan iuran sebagaimana diatur didalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 yang berbunyi "(1). Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS".

BPJS sendiri secara jelas telah memberikan mekanisme kepada masyarakat guna meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Jangkauan fasilitas kesehatan diperluas hingga mampu melayani semua kalangan masyarakat, seperti halnya persepsi masyarakat yang menganggap fasilitas kesehatan tidak terjangkau karena kesulitan ekonomi. Dengan demikian BPJS dapat memenuhi asas pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Yang perlu kita pahami, penyelenggaraan jaminan sosial merupakan kewajiban negara kepada seluruh penduduk Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 34 ayat (2). Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu perwujudan tanggungjawab tersebut dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Dengan terbentuknya BPJS diharapkan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap jaminan sosial dapat terjamin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga banyaknya kasus tidak disetorkan iuran pekerja tidak terjadi lagi dikemudian hari. Dalam Pasal 15 ayat (1) UU 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pemberi kerja menjadi salah satu pihak yang wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Kemudian pada ayat ke dua (2) Pasal 15,

pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarga secara lengkap dan benar kepada BPJS. Artinya ketentuan ini menyatakan bahwa pemberi kerja wajib menyediakan jaminan sosial bagi pekerjanya, dan apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 pada ayat satu (1) sampai lima (5) yang dilanjutkan dengan Peraturan BPJS Nomor 03 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan.

Pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memiliki pertimbangan utama untuk memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimana dijelaskan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 menjelaskan bahwa: "Badan Penyelenggara Jaminan sosial harus dibentuk dengan undang-undang, Jangka waktu untuk pembentukan badan penyelenggara yang dimaksud paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004". Dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (2), sebagai berikut: "Semua ketentuan yang mengatur mengenai badan penyelenggara jaminan sosial disesuaikan dengan undang-undang ini paling lambat 5 (lima) Tahun sejak undang-undang ini diundangkan". Untuk itu, sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (UU BPJS).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari 4 (empat) Pemberi Kerja Milik Negara (BUMN) penyelenggara jaminan sosial yang selama ini ada yaitu: [9]

1. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini diselenggarakan oleh PT. JAMSOSTEK;
2. Program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah Pemberi Kerja Milik Negara Indonesia (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri ini diselenggarakan oleh PT. TASPEN;
3. Program Jaminan Sosial anggota TNI dan Kepolisian adalah Pemberi kerja Asuransi Sosial ABRI, Milik Negara (BUMN) yang khusus untuk menyantuni Prajurit TNI, Anggota POLRI dan PNS KEMENHAN/POLRI. Program Jaminan Sosial anggota TNI dan Kepolisian ini diselenggarakan oleh PT. ASABRI, dan;
4. Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PT ASKES.

Jika kita lihat di dalam Undang-Undang BPJS para penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum secara berimbang, yaitu kepentingan perorangan (hak seseorang) dengan kepentingan masyarakat dalam suatu proses pidana. Pidana yang berada di dalam undang-undang BPJS merupakan suatu pidana administratif atau biasa disebut *Administrative Penal Law*, Dimana jika kita lihat suatu Undang-undang selain mengatur

[9] Suhartoyo, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS.*Op.cit.* hlm 50

terkait dengan administratif nya mengatur juga terkait dengan sanksi pidana di luar KUHP yang harus konsisten dengan aturan umum.[10]

Akan tetapi di dalam undang-undang yang diluar KUHP kalau kita lihat mempunyai sebuah aturan khusus yang dapat berbeda dari buku I KUHP, di mana di bedakan sanksi sanksi pidana yang diatur di dalam undang-undang BPJS. Sanksi pidana di dalam undang-undang BPJS hanya menyangkut terkait dua hal yang pertama adalah pidana terhadap direksi BPJS yang menggunakan atau menyelewengkan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara serta sanksi pidana terhadap pemberi kerja yang tidak menyetorkan iurannya kepada BPJS. Sehingga hal tersebut memang diperlukan suatu aturan khusus di dalam undang-undang BPJS tersebut *(lex specialis).*

Prevensi spesial yang penulis gunakan untuk menunjang penelitian ini merupakan suatu proses pencegahan yang ingin dicapai dengan sanksi pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti, pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat sedangkan *prevensi general* dimaksudkan pengaruh pidana pada masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut Johannes Andenaes, ada tiga bentuk pengaruh *prevensi general*

[10] L.H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief. "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002. hlm. 23.

didalamnya yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan- larangan moral dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.[11]

Keseimbangan ini ada pada kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu, baik dalam tahapan perlindungan kepentingan pelaku (ide individualisasi pidana) dan korban antara faktor "objektif (perbuatan/lahiriah) dan "subjektif" (orang/ sikap batin), ide keseimbangan ini "*daad-dader strafrecht*"; antara kriteria "formal" dan "material"; antara "kepastian hukum", "kelenturan/elastisitas/fleksibilitas", dan "keadilan", dimana antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global atau universal.[12]

Penulis melihat dalam hal penerapan hukum yang dilakukan oleh BPJS, merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integrative*) dan sebuah kebijakan sosial (*social policy*), atau dengan kata lain kebijakan sosial mencakup didalamnya kebijakan umum yang selengkapnya dikatakan sebagai kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), jadi dengan demikian, kebijakan perundang-undangan (*legislative policy*) dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).[13]

Dalam penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan secara integral dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dari politik sosial; dan
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara penanggulangan kejahatan dengan penal (represif) dan non penal (preventif).

[11] Muladi dan Badar Nawawi Arief. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1984. hlm. 15-16.
[12] *Ibid.*
[13] P Hoefnagels. 1978. *The Other Side of Criminology*. Holland,Deventer-Khower hal 57 lihat dalam buku Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni 1998.hlm 11.

Kemudian hal ini dilanjutkan dengan peran penerapan hukum itu sendiri yang pada hakikatnya mengandung unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu : [14]

1. Kepastian hukum (r*echtsicherheid*),
2. Kemanfaatan (*zweckmässigkeit*),
3. Keadilan (*gerechtigkeit*).

Dengan demikian Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan Pasal 55 Undang-undang 24 Tahun 20111 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Karena jaminan sosial merupakan hak asasi manusia dan hak fundamental setiap warga, oleh karena itu setiap lapisan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap jaminan sosialnya, bahwa jaminan sosial adalah hak dasar yang wajib dilindungi dan dipertahankan oleh hukum Indonesia, sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi dalam keadaan apapun

E. LANDASAN TEORI

Teori Penegakan Hukum (*law enforcement)*

Penegakan/penerapan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi terkait bagaimana cara membuat keputusan yang tidak secara ketat dengan diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian secara subjektif. Secara konsepsional, penegakan/penerapan hukum bertujuan untuk menyerasikan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dengan segala sikap sebagai suatu penjabaran nilai tahap akhir untuk keharmonisan masyarakat.

[14] Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum.* Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. hlm 145.

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Pada dasarnya penerapan hukum merupakan suatu proses dalam rangka mewujudkan keinginan-keinginan hukum secara subyektif menjadi sebuah kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu sendiri. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penerapan hukum itu dijalankan.[15] Fungsi dari penerapan hukum ialah untuk memberikan perlindungan kepada manusia. Dimana jika kepentingan manusia ingin dapat dilindungi maka hukum harus ditegakkan tanpa memandang status sosial. Jika ingin penerapan hukum dapat berjalan secara normal dan damai maka pelanggaran hukum haruslah minim terjadi karena dalam hal ini Jika ada hukum atau aturan yang dilanggar penegakannya haruslah menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu;[16]

a. Keadilan (*gerechtigkeit*) :

 Keadilan di masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, karena kalau kita lihat dalam pelaksanaannya hukum itu bersifat umum dan mengikat untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan status sosial maupun status ekonomi seseorang di masyarakat. Hukum haruslah bersifat subyektif dengan memperhatikan rasa keadilan dimasyarakat, karena rasa

[15] Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis.* Genta Publishing. Yogyakarta. 2009,hlm 25.
[16] Sudikno Mertokusumo. *Op.cit.*

keadilan dimasyarakat lebih penting dari pada aturan perundang-undangan yang berlaku dimasyarakat.

b. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Kepastian hukum dalam proses penerapan hukum merupakan suatu unsur yang sangat penting, karena jika seseorang tidak dapat memastikan Bagaimana hukum ditegakkan maka niscaya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan sangat berkurang. Ini harus menjadi perhatian yang sangat penting bagi para pembuat undang-undang dimana setiap peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh harus bisa memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh produk Indonesia. Karena jika kita lihat banyak investor menilai kepastian hukum dalam suatu negara merupakan faktor yang sangat penting dalam siklus investasi. Karena dengan kepastian hukum seseorang akan sama di dekat ada yang merasa superior maupun inferior.

c. Manfaat (*zweckmässigkeit*) :

Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah harus dilihat bagaimana manfaatnya untuk masyarakat. Karena jangan sampai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah hanya menguntungkan Beberapa golongan saja sehingga peraturan hanya untuk menguntungkan beberapa golongan sangatlah tidak bermanfaat untuk masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Jangan sampai hukum yang dibuat dalam pelaksanaan penerapan hukum yang malah menjadi kesusahan dan perusahaan di dalam masyarakat.

Satjipto Raharjo pada dasarnya penegakan/penerapan hukum merupakan sebuah penerapan dari ide-ide dan konsep-konsep tentang bagaimana keadilan kebenaran dan manfaat sosial menjadi suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi sebuah kenyataan. Pada dasarnya merupakan untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi sebuah kenyataan. Karena pada dasarnya dia berpendapat bukan manusia untuk hukum melainkan hukumlah untuk manusia itu sendiri.

Joseph Goldstein menyebut dalam hal penegakan hukum pidana memiliki perbedaaan dalam 3 bagian yaitu:

a. *Total enforcement*, Hukum pidana yang bersikap substantif tidak mungkin dapat dilakukan secara total dikarenakan terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh para penegak hukum di dalam hukum acara pidana yang mencakup terkait dengan aturan-aturan penangkapan penahanan pengadaan dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya hukum pidana substantif memberikan batasan-batasan kepada penegak hukum misalnya untuk melakukan suatu proses penerapan hukum para penegak hukum harus mendapatkan laporan dari masyarakat maupun saksi korban. Ruang lingkup seperti ini biasa disebut sebagai area non enforcement.
b. *Full enforcement*, Ruang lingkup penegakan hukum secara total ingin mengurangi area yang tidak dicakup di dalam total enforcement. Dimana para penegak hukum diharapkan dapat bekerja secara maksimal dalam proses penegakan hukum di masyarakat. Inilah yang menjadi PR besar di negara yang ingin melakukan reformasi hukum seperti Indonesia misalnya.

c. *Actual enforcement,* Joseph Goldstein berpendapat proses ini sangat terbatas karena di dalam bentuk waktu personil sarana dan prasarana merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan guna proses penegakan hukum berjalan. Sehingga kadang perlu ada sebuah diskresi dari penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Teori penerapan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, guna menjawab bagaimana penerapan kepatuhan yang dilakukan oleh BPJS dalam rangka menyikapi pemberi kerja yang hingga kini belum optimal dalam melakukan pemungutan iuran. Hal tersebut menyangkut pencapaian kesesuaian iuran dan kepatuhan pembayaran iuran sebagai yang telah diuraikan pada permasalahan sebelumnya. Pemberi kerja atau pengusaha harus diberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hak dan kewajiban pekerja dalam memperoleh perlindungan sosial secara menyeluruh.

Makna yang dapat kita pahami dalam proses penegakan kepatuhan atau penerapan Pasal 55 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 yang dilakukan oleh BPJS baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan adalah bahwa hakikat pemenuhan jaminan sosial merupakan kodrat yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja. Resiko dan ketidakpastian tersebut sering terjadi dalam dunia ketenagakerjaan sebagai pekerja pada suatu pemberi kerja. Pemberian jaminan keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko yang dihadapi para pekerja/buruh, merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam suatu pemberi kerja serta mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Jadi penerapan Pasal 55 Undang-undang 24 Tahun

2011, merupakan sarana untuk menjamin atas penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pemberi kerja dan tenaga kerja.

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Penegakan kepatuhan/penerapan hukum merupakan wujud dari upaya BPJS dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam hal pemberian data secara lengkap dan benar. Untuk kemudian mendaftarkan usaha dirinya beserta pekerja dan keluarganya, serta pembayaran iuran oleh pemberi kerja.
2. Pemberi Kerja[17] adalah orang perseorangan, pemberi kerja, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adanya istilah "perseorangan" dalam pengertian pemberi kerja oleh Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini tampaknya memberikan nuansa baru dalam ketenagakerjaan.
3. BPJS adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial.

[17] Berdasarkan ketentuan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka (4) tentang pemberi kerja.

G. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

 Objek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti/dikaji sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah yakni: Bagaimana Penerapan Pasal 55 Undang Undang nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?

2. Bahan Hukum

 a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti.
 b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur, jurnal, jurnal *west law*, pendapat ahli hukum, media massa, hasil penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
 c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berupa kamus dan ensiklopedi maupun sumber hukum lainnya yang sejenis dan berhubungan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

 a. Kepustakaan

yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, media massa, dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Dokumentasi,

yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini:

1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 86 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial

c. Studi Wawancara

Yakni sebagai teknik pengumpulan data guna menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini penulis lebih terfokus pada Pemberi kerja dan para pekerja di lapangan serta data-data yang terkumpul dari BPJS.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan Yuridis dan Empiris.[18] Dimana dimulai dari kajian yuridis yaitu melihat dari segi normatif hukum penegakan kepatuhan atau penerapan hukum yang dilakukan BPJS guna mengoptimalkan sisi jaminan para tenaga kerja. Empiris yaitu melihat data dan fakta di perusahan yang masih belum patuh dalam membayarkan iuran jaminan kesehatan bagi para pekerja.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan ialah dengan cara metode kualitatif, yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Dengan kata lain, penyusun tidak semata-mata bertujuan untuk melihat bagaimana konsekuensi pemberi kerja yang tidak menyetorkan iuran kepada BPJS. Akan tetapi lebih jauh guna mengoptimalkan penerapan hukum atas kepatuhan terhadap target jaminan sosial. Disamping itu data yang diperoleh akan diuraikan dan dan disimpulkan dengan berpijak kerangka berfikir Deduktif yang berpijak dari hal yang umum atau hal yang sebelumnya telah dibuktikan (diasumsikan) kebenarannya. Dimana mencari sistem penegakan kepatuhan yang dilakukan BPJS yang tepat.

[18] Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Dalam Soerjono Soekanto. 1986. Teori Efektivitas Hukum. Jakarta: Gramedia, hlm.76

H. SISTEMATIKA TESIS

1. Bab I,

 Dalam Bab I ini disajikan ulasan mengenai pendahuluan serta latar belakang masalah dengan mengangkat beberapa alasan yang mengapa penulis tertarik untuk mengambil penelitian ini. Selain itu, dalam Bab 1 ini akan dibahas pula mengenai tujuan penelitian, bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta cara analisis yang digunakan penulis dalam meneliti permasalahan di rencana penelitian ini.

2. Bab II,

 Dalam Bab II ini penulis menyajikan ulasan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini yakni dimulai dari ulasan mengenai tinjauan umum mengenai Penerapan Pasal 55 Undang Undang 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3. Bab III,

 Dalam Bab III ini akan memuat hal-hal yang mendeskripsikan penegakan kepatuhan/penerapan Pasal 55 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah dilaksanakan baik oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta apa sajakah kendala-kendala dalam proses penerapannya.

4. Bab IV,

 Dalam Bab IV ini, penulis menyajikan ulasan mengenai hasil kesimpulan serta saran yang menjadi rekomendasi dari akhir penelitian dan penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENERAPAN PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 DAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

A. PENERAPAN HUKUM

1. Ruang Lingkup Penerapan Hukum

Penerapan hukum merupakan upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan secara struktur dan sistematis guna memenuhi rasa nyaman dan adil di masyarakat. Dalam pelaksanaannya reaksi-reaksi yang dapat diberikan kepada setiap pelaku kejahatan memiliki beberapa unsur yaitu unsur pidana maupun non pidana , dimana kedua hal tersebut berkaitan antara satu dan lainnya. Jika proses pidana yang dilaksanakan maka akan ada suatu politik hukum pidana dimana dalam pelaksanaannya situasi akan sangat bergantung dari keadaan yang akan terjadi kedepannya dalam mencapai hasil dari peraturan perundang-undangan.[19]

Dalam istilah lain, penegakan/penerapan hukum sering juga disebut dengan *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement dan application* (Amerika). Penegakan/penerapan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang

[19] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,hlm 109.

tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Aspek dari Penegakan/Penerapan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penerapan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Pada prinsipnya proses penerapan hukum tetap mengacu pada nilai – nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherhei*t), dan kemanfaatan hukum (*lassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penerapan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penerapan hukum.[20] Fungsi dari penerapan hukum ialah sebagai perlindungan kepada masyarakat. Gimana jika kepentingan masyarakat ingin dapat terlindungi maka pelaksanaan penerapan hukum haruslah dilaksanakan secara normal dan secara damai. Namun dalam kondisi terjadi sebuah pelanggaran hukum maka penerapan hukum haruslah bersifat tegas. Karena jika proses penerapan hukum itu tidak menjadi

[20] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm 122.

tegas maka hal tersebut hanya akan menjadi khayalan saja. Sebagaimana tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu:[21]

1. Keadilan (*gerechtigkeit*) : Suatu pelaksanaan hukum atau penerapan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penerapan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.
2. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*): Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
3. Manfaat (*zweckmassigkeit*): Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah harus dilihat bagaimana manfaatnya untuk masyarakat. Karena jangan sampai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah hanya menguntungkan Beberapa golongan saja sehingga peraturan hanya untuk

[21] Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999, hlm 145.

menguntungkan beberapa golongan sangatlah tidak bermanfaat untuk masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Jangan sampai hukum yang dibuat dalam pelaksanaan penerapan hukum yang malah menjadi kesusahan dan perusahaan di dalam masyarakat.

Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan/penerapan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penerapan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penerapan hukum itu hanya menyangkut penerapan peraturan yang formal dan tertulis saja.[22]

Suatu negara dalam melakukan penerapan hukum memiliki dua cara yaitu dengan cara preventif maupun represif. Penerapan hukum preventif untuk mencegah supaya pelanggaran hukum oleh masyarakat ditindaklanjuti kepada kepolisian atau eksekutif pemerintahan. Penerapan hukum secara represif akan dilaksanakan apabila pelaksanaan penerapan hukum secara preventif tidak berpengaruh terhadap suatu pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum, serta harus ditegakkan secara represif oleh alat alat penegak hukum yang diberi tugas yustisional.

[22] Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta* Edisi: 59 Januari 2019

Penerapan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penerapan hukum. Pada tahap Faktor- pertama, penerapan hukum represif diawali dari lembaga kepolisian, berikutnya kejaksaan, kemudian diteruskan ke lembaga pengadilan dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan.[23]

Penegakan/penerapan hukum dibagi menjadi tiga tahapan menurut Joseph goldstein, yaitu :[24]

1. *Total enforcement*, adalah suatu penegakan hukum yang berdasarkan atas hukum pidana materiil dan pidana substantif *substantive of crime*;
2. *Full enforcement,* adalah penegakan hukum yang dilakukan secara maksimal oleh aparat hukum. Namun penegakan hukum ini masih tidak dapat terealisasi karena banyaknya keterbatasan dalam waktu personil sarana prasarana dan sebagainya yang berujung dilakukannya *discretions,* sehingga yang dapat dilakukan oleh aparat hukum adalah melakukan penegakan hukum yang tersisa, yaitu *actual enforcement*;
3. *Actual enforcement* adalah dengan keterbatasan yang dimiliki oleh aparat hukum, baik yang bersifat yuridis maupun teknis, harapan terwujudnya penegakan yang

[23] Theta Murty Dan Henny Yuningsih, Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal simbur cahaya,* vol. 24. No1. Januari 2017, hlm 435.

[24] Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana,* Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm 1-2.

bersendi keadilan masih ada, sepanjang pada diri aparat hukum masih tersimpan moral yang baik, meskipun hukum yang menjadi pijakannya kurang baik.

Dalam rangka penegakan/penerapan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan/penerapan hukum tersebut, karena manusialah yang akan. Penegakan/penerapan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya.[25] Penegakan/penerapan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha dedukasi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan.

Penegakan/penerapan hukum dalam konteks hukum pidana lebih kepada penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan/penerapan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Muara dari pelaksanaan peraturan-peraturan pidana akan menjadi suatu sistem di mana terdapat penyerasian nilai dan kaidah beserta perilaku manusia. Kaidah-kaidah yang akan dijadikan pedoman atau patokan merupakan suatu kaidah-kaidah yang telah dipikirkan untuk kepantasan dan keseharusannya.

Moeljatno[26] menguraikan istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan/penerapan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

[25] Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, Surakarta, Penerbit Universitas Muhammadiyah, hlm.174.

[26] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya : Putra Harsa, 2000,hlm 23.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut

Jika kita lihat secara konsepsional inti dari penegakan/penerapan hukum berada di dalam kegiatan untuk menyerasikan antara nilai-nilai yang telah dijabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum sebagai pengejawantahan dari nilai akhir suatu sikap. Yang berguna untuk menciptakan mempertahankan dan memelihara kedamaian bagi hidup di masyarakat.[27] Hukum sendiri berfungsi sebagai perlindungan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi.

3 (tiga) unsur yang harus menjadi perhatian dalam proses penegakan/penerapan hukum, yaitu:[28]

1. Kepastian hukum (*rechtssicherhei*t) ;
2. Kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) ; dan
3. Keadilan (*gerechtigheid*)

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* mengindikasikan bahwa hukum merupakan alat yang dapat digunakan oleh dan/atau pelopor perubahan yang

[27] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012, hlm 5.
[28] Sudikno Mertokusumo, ..*Op.cit*, hlm. 145.

diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping terdapatnya pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan/penerapan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan/penerapan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.[29]

Satjipto Raharjo menyatakan pada dasarnya penegakan/penerapan hukum merupakan suatu penegakan/penerapan dari ide atau konsep yang berkaitan erat dengan keadilan kebenaran kemanfaatan dan sebagainya. Sehingga penegakan/penerapan hukum merupakan suatu usaha dalam mewujudkan hal-hal tersebut untuk menjadi sebuah kenyataan. Karena menurutnya hakikat dari penegakan/penerapan hukum ialah untuk mewujudkan an-nisa keadilan dan kebenaran di masyarakat, di mana jika ingin hukum ditegakkan dengan adil itu bukan hanya menjadi tugas dari penegak hukum saja, tetapi juga menjadi tugas dari setiap masyarakat itu sendiri. Walaupun demikian jika kita lihat kaitan dengan hukum publik pemerintah ah yang memiliki tanggung jawab besar dalam proses

[29] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 128.

penegakan/penerapan hukum. Di mana penegakan/penerapan hukum tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu :[30]

1. Ditinjau dari sudut subjeknya: Dalam arti yang luas suatu penegakan/penerapan hukum harus melibatkan kan semua subjek hukum. Siapa-siapa sajakah yang menjalankan aturan-aturan baik itu secara normatif maupun tidak di mana penegak hukum menjalankan proses tersebut dengan berdasarkan norma atau aturan hukum yang berlaku. Namun dalam pengertian yang sempit penegakan/penerapan hukum diartikan sebagai upaya dari aparatur guna menjamin dan memastikan bahwa setiap aturan hukum yang berlaku telah berjalan sebagaimana mestinya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya: Jika didalam sudut objek maka yang dilihat adalah bagaimana hukum itu sendiri : di dalam arti yang luas suatu penegakan/penerapan hukum harus mencakup terhadap nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Dan di dalam arti yang sempit proses penegakan/penerapan hukum hanya terkait dengan peraturan secara formal atau tertulis.

Menurut Barda Nawawi, ada 4 (empat) aspek perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam upaya penegakan/penerapan hukum pidana, yaitu :[31]

[30] Jimly Asshiddiqie ,dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, akses 2 Juni 2020, Pukul 21.30 WIB

[31] Barda Nawawi Arief, , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 8 -7

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan/penerapan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan/penerapan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, wajar pula, apabila penegakan/penerapan hukum pidana harus mencegah terjadinyaa perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Oleh sebab itu, sangat wajar jika proses penegakan/penerapan hukum pidana harus dapat menyelesaikan setiap konflik yang ditimbulkan dikarenakan tindak pidana itu sendiri. Dan an-nas penegakan/penerapan hukum pidana harus dapat memulihkan suatu konflik yang timbul akibat tindak pidana itu sendiri serta dapat seimbangkan dan memberikan rasa aman dan damai didalam masyarakat.

2. Komponen Penegakan/Penerapan Hukum

Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan/penerapan hukum adalah komponen struktur hukum *(legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*) :[32]

1. Struktur hukum (*legal structure*)

 Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.

2. Substansi hukum (*legal substance*)

 Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil – hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

3. Budaya hukum (*legal culture*)

 Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

3. Faktor-Faktor dalam Penerapan Hukum

Proses penerapan hukum di Indonesia memiliki beberapa faktor guna menunjang tujuan dari penerapan hukum tersebut. Pada fase ini hukum tidak lebih hanya ide-ide ataupun konsep-konsep yang mencerminkan mengenai apa yang disebut dengan

[32] Lawrence M. Friedman, 1977, Law And Society An Introduction. New Jersey: Prentice Hall Inc, hal. 14-20.

keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang kemudian dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun, pada hakikatnya tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan dari berbagai aspek. Secara aplikatif tujuan hukum sangat ditentukan dengan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya dalam masyarakat. Pastinya dalam sarana penerapan hukum memiliki Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan hukum yang sedang dalam proses, yaitu:

1. Faktor Hukum.

 Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan - aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, dimana jika dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contohnya: ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak Hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan

yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

2. Faktor Masyarakat

 Jika kita lihat dalam suatu bentuk masyarakat hukum dibedakan menjadi dua tingkat yang berbeda. Yang pertama ialah masyarakat yang bersifat spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang sangat terorganisir dan dapat direfleksikan sebagai masyarakat masyarakat dengan pola spontan tapi dinilai lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang pertama. Tipe masyarakat ini memiliki pola pikir yang bersifat baku dan banyak perencanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses penerapan hukum yang berasal dari masyarakat memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman dan damai didalam masyarakat. Oleh sebab itu jika kita lihat dari beberapa sudut maka masyarakat sangat dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum.

3. Faktor Kebudayaan.

 Kebudayaan di suatu negara pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam proses penerapan hukum. Selain dikarenakan masyarakat yang memiliki kebutuhan baik secara materiil maupun spiritual kebutuhan manusia tersebut sebagian besar bersumber dari masyarakat itu sendiri. Akan tetapi kemampuan setiap manusia amat sangatlah terbatas dengan demikian kemampuan atas peradaban kebudayaan juga merupakan hasil ciptaan manusia yang terbatas dalam memenuhi segala macam kebutuhan di masyarakat. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan

terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tentunya agar memberikan efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggarbaik yang belum dijatuhkan mauoun sudah dijatuhkan.[33]

4. Faktor Penegak hukum.

 Dalam rangka penerapan hukum dan implementasi penerapan hukum bahwa penerapan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penerapan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penerapan hukum oleh setiap lembaga penerapan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.

4. Tahap-Tahap Penerapan Hukum

Pidana Penerapan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan. Tahap-tahap tersebut adalah:[34]

1. Tahap Formulasi, ialah Suatu tahap penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pihak eksekutif atau pembuat undang-undang yang telah melakukan kegiatan berdasarkan dengan keadaan dan kondisi saat ini maupun yang akan datang. Lalu dirumuskan menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang menurut mereka paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan di masyarakat biasanya ini disebut sebagai tahap kebijakanlegislatif

[33] *Ibid*, hlm 37
[34] Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, : Rineka Cipta,Cet V, 2010, hlm. 157.

2. Tahap Aplikasi Dimana tahap ini berkaitan dengan penerapan hukum pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian sampai dengan tingkat pengadilan. Dengan demikian penegak hukum memiliki kewajiban untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum pidana yang telah dibuat oleh legislatif. Dalam melaksanakan tugas ini para aparat penegak hukum harus memiliki nilai-nilai keadilan tahapan ini biasa disebut sebagai tahapan yudikatif..
3. Tahap Eksekusi, Tahapan ini harus dilaksanakan secara konkrit oleh semua pihak. Di dalam tahap ini aparat penegak hukum dalam melaksanakan hukum pidana bertugas melaksanakan menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif melalui penerapan pidana di dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan pidana yang telah dibuat.

Ketiga tahap penerapan hukum yang telah dijelaskan di atas dapat kita dilihat bahwasannya suatu usaha yang sengaja. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Berdasarkan latar belakang dari Bab Sebelumnya, teori penerapan hukum ini dapat dijadikan bahan guna menjawab kajian yang mendalam terkait adanya suatu kesenjangan *das sollen dan das sein* bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan

pekerjanya dan bahkan belum membayar iuran guna memenuhi kewajibannya dalam program BPJS.

Hal ini dapat mengakibatkan dirugikannya penerima kerja karena tidak dapat memperoleh jaminan sosial. Esensi dari perusahaan sebagai pemberi kerja secara bertahap, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti. Berdasarkan Pasal 17 UU BPJS, perusahaan yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya akan dikenakan sanksi administratif antara lain teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan tertentu.

B. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Jaminan Sosial menurut Undang-Undang SJSN Terbentuk dengan prinsip sosial dan ekuitas dimana bertujuan agar seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan sosial dan perlindungan kebutuhan dasar manusia. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut BPJS bertugas untuk:

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
3. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah
4. Mengelola dana jaminan sosial peserta
5. Mengumpulkan serta melakukan pengolahan data peserta program jaminan social
6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan social

7. Memberikan informasi tentang jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Dengan kata lain tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan data kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan Pemerintah, pengelolaan Dana jaminan Sosial, pembayaran manfaat atau membiayai pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan keterbukaan informasi. Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara pasif dalam arti menerima pendaftaran atau secara aktif dalam arti mendaftarkan peserta.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah transformasi dari PT Askes (Persero) dan Jamsostek yang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.[35]

1. BPJS KESEHATAN

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik menurut UU BPJS. Tiga kriteria di bawah ini digunakan untuk menentukan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik, yaitu :[36]

[35] Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggar Jaminan Sosial.
[36] Asih Eka Putri, , *Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*, iedrich-Ebert-Stiftung, 2014,hlm.7

a. Cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu, diadakan dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa (Negara) dengan Undang-Undang;
b. Lingkungan kerjanya, yaitu dalam melaksanakan tugasnya badan hukum tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik;
c. Wewenangnya, badan hukum tersebut didirikan oleh penguasa Negara dan diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum.

BPJS merupakan badan hukum publik karena memenuhi ketiga persyaratan tersebut di atas. Ketiga persyaratan tersebut tercantum dalam berbagai norma dalam UU BPJS, yaitu:[37]

a. BPJS dibentuk dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
b. BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
c. BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum.
d. BPJS bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
e. BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan jaminan sosial nasional.
f. BPJS bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga Internasional.
g. BPJS berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
h. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi oleh Presiden, setelah melalui proses seleksi publik.

[37] *Ibid.* hlm 7-8

BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada presiden, dengan tembusan kepada DJSN, paling lambat 30 Juni tahun berikutnya.

Pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan kepada publik oleh BPJS dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui website BPJS dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang BPJS menyebutkan BPJS Kesehatan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Selanjutnya, mengenai tugas dari BPJS, disebutkan dalam Pasal 10 bahwa dalam melaksanakan fungsinya, BPJS bertugas untuk: [38]

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
b. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
f. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat

1.1.Tujuan Dibentuknya BPJS Kesehatan

BPJS kesehatan dibentuk berdasarkan undang-undang Dasar 1945 dimana disana diatur setiap warga negara Indonesia berhak atas jaminan sosial. Tentunya jaminan sosial di Indonesia terbagi atas beberapa jaminan sosial salah satunya ialah

[38] *Ibid*, hlm 9

kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan melaksanakan jaminan kesehatan nasional yang mencakup seluruh penduduk Indonesia agar mereka memiliki suatu jaminan kesehatan yang dapat mengantisipasi jika seseorang yang mengalami sakit dan membutuhkan biaya kesehatan yang cukup tinggi. Di dalam visi BPJS Kesehatan yang berbunyi terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminatif merupakan suatu representasi negara yang ingin memberikan pelayanan kesehatan merata tidak memandang suku maupun status sosial seseorang. Yang pada prinsipnya jika seseorang memiliki jaminan kesehatan nasional maka ia berhak atas Pelayanan Kesehatan baik di tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan.[39]

Kewenangan BPJS menurut Pasal 11 huruf C, F, G Undang Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS berupa :[40]

a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional ;
b. Mengenai sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi;
c. Melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain, antara lain :
 1) Kewajiban Pemberi Kerja :
 a) Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta (UU No 24/2011 Pasal 15 Ayat (1);
 b) Memungut iuran yang menjadi beban peserta dan pekerjanya dan menyetorkannya (UU No 24/2011 Pasal 19 Ayat (1);
 c) Membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya (UU No 24/2011 Pasal 19 Ayat (2);

[39] BPJS Kesehatan, *Pedoman Umum Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) Bpjs Kesehatan*, hlm 10
[40] http://www.jamsosindonesia.com/bpjs/view/fungsi-tugas-wewenang_25#:~:text=Jaminan%20kesehatan%20menurut%20UU%20SJSN,dalam%20memenuhi%20kebutuhan%20dasar%20kesehatan. Akses 3 Juni 2020, Pukul 15.30 WIB

d) Memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar (UU No 24/2011 Pasal 15 ayat (2)

2) Kewajiban setiap orang : [41]
 a) Mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta (Perpres No 19/2016 Pasal 16 ayat 1)
 b) Memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar (Perpres No 19/2016 Pasal 16 ayat 2)
 c) Wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya setiap bulan ke BPJS Kesehatan (Perpres No 19/2016 Pasal 19 ayat 3)

1.2. Peserta BPJS Kesehatan

Peserta BPJS Kesehatan ialah seluruh penduduk Indonesia termasuk warga negara asing yang bekerja selama 6 bulan terus menerus yang membayarkan iuran BPJS Kesehatan. Secara tidak langsung Peserta BPJS Kesehatan bisa dikatakan Ia juga merupakan seorang konsumen yang berhak atas jasa pelayanan kesehatan setelah ia melakukan pembayaran iuran baik itu dibayarkan dirinya sendiri, pemberi kerja, maupun dibayarkan oleh Negara atau Pemerintah.

Namun Peserta BPJS Kesehatan juga secara garis besar dibagi dengan dua segmen yaitu penerima bantuan iuran dan non penerima bantuan iuran. Untuk peserta penerima bantuan iuran merupakan Warga Negara Indonesia yang masuk dalam kriteria miskin yang dibiayai baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menggunakan APBN atau APBD. Dan untuk peserta non penerima bantuan iuran ialah warga negara yang dinilai mampu untuk membayarkan iurannya sesuai dengan segmentasi kepesertaannya. Kriteria-kriteria ersebut diatur pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal

[41] Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

9 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, yaitu :

a. Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI) ialah: fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (non PBI), terdiri dari:
 1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya:
 2) Pegawai Negeri Sipil;
 3) Anggota TNI;
 4) Anggota Polri;
 5) Pejabat Negara;
 6) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
 7) Pegawai swasta; dan
 8) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan f yang menerima upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
 9) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya:
 a) Pekerja diluar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.\
 c) Bukan pekerja dan anggota keluarganya:
 1. Investor
 2. Pemberi Kerja
 3. Penerima Pensiun, terdiri dari:
 a) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
 b) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
 c) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
 d) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapatkan hak pension
 e) Penerima pensiun lain;
 f) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun lain yang mendapatkan hak pension;Veteran;
 g) Perintis Kemerdekaan;
 h) Janda, duda, atau aak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan
 i) Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan e yang mampu membayar iuran

2. BPJS KETENAGAKERJAAN

Jaminan sosial ketenagakerjaan menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang dijamin oleh Negara untuk menjamin seluruh rakyat agar dapatmemiliki penghidupan yang layak. Jaminan sosial menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan secara tersirat di dalam Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101, yang pada intinya setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi buruh dan keluarganya. Pasal 100 Ayat (2) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang fasilitas dan penyediaan jaminan sosial dengan memperhatikan kondisi dari pekerja/buruh itu sendiri, serta ukuran kemampuan dari perusahaan.[42]

Dalam sistem Jaminan sosial ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator tetapi juga sebagai penyelenggara, pemberi kerja yang harus ikut membayar iuran, dan bahkan sebagai penanggung jawab kelangsungan hidup program jaminan tersebut, termasuk memberikan subsidi bagi masyarakat miskin. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden. Menurut Pasal 6 ayat (2) UU BPJS, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua,

[42] Lihat Penjelasan Pasal 1 butir (1) Ketentuan Umum, Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.

jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia.

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarannya dievaluasi paling lama 2 (dua) tahun sekali.

b. Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua adalah program jangka panjang yang diberikan secara sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia.8 Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi syarat tertentu.

c. Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

d. Jaminan Kematian

Jaminan Kematian adalah jaminan sosial yang berupa sejumlah uang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.10 Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

Ruang lingkup jaminan sosial yang diselnggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosia mengatur bahwa struktur organisasi dari BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang profesional. Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) orang unsur pemerintah, 2 (dua) orang unsur pekerja, dan 2 (dua) orang unsur pemberi kerja, serta 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat. Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, salah seorang dari anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas oleh Presiden. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BPJS Ketenagakerjaan mempunyai visi dan misi dalam menyelenggarakan program jaminan sosial. Adapun visi dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional serta pelayanan. Adapun misi BPJS Ketenagakerjaan

dibagi menjadi tiga yaitu untuk tenaga kerja, pengusaha dan negara. Misi untuk tenaga kerja yaitu memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga. Misi untuk pengusaha yaitu menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas, sedangkan misi untuk negara yaitu berperan serta dalam pembangunan.[43]

Dengan status sebagai Badan Hukum Publik, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pertanggungjawabannya langsung dari Presiden sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai kedudukan yaitu di Kantor Pusat atau Ibukota dan berkedudukan di kantor Provinsi serta Kabupaten Kota berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah menyelenggarakan program, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian serta jaminan hari tua.

2.1 Fungsi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang - Undang BPJS berfungsi menyelenggarakan empat program, yaitu program jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Didalam UU nomor 40

[43] https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Visi-dan-Misi.html, akses 3 Juni 2020 Pukul 20.15 WIB

Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional menyatakan bahwa program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan menggunakan berdasarkan prinsip sosial, dengan tujuan agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai untuk ahli warisnya apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, menurut Pasal 2 UU SJSN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam melaksanakan JKN didasari atas asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial, sebagai berikut:

a. Asas Kemanusiaan

 Asas kemanusiaan adalah asas yang berkaitan dengan penghargaan terhadap asas kemanusiaan dan memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

b. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien. melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal- hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pension

c. Asas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang bersifat final sebagaimana ada didalam sila kelima Pancasila. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.2.Proses Pendaftaran Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal

Dalam proses pendaftaran Program Jaminan Sosial bagi pekerja informal atau bukan penerima upah, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan setidaknya harus memenuhi syarat kepesertaan, yaitu: sukarela, usia maksimal 55 tahun, dapat mengikuti program Jamsostek secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta, dan dapat mendaftar sendiri langsung ke BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah atau kelompok yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan (melalui bank-bank yang telah bekerjasama dengan BPJS

Ketenagakerjaan).Sementara iuran ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu berdasarkan upah sekurang kurangnya setara dengan Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Besaran Iuran yang harus dibayarkan menurut BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta yaitu: Jaminan Kecelakaan kerja sebesar 1% (satu persen), Jaminan Hari Tua sebesar 2% (dua persen), dan Jaminan Kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta.[44]

2.3.Perlindungan Kesejahteraan Pekerja Informal

Kesejahteraan pekerja akan berpengaruh positif bagi terciptanya situasi hubungan industrial yang harmonis. Adanya hubungan yang harmonis tersebut, pemerintah dengan fungsinya diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk pengembangan industri dan mampu memberikan perlindungan hukum kepada pekerja, sehingga pengusaha dapat berusaha dengan tenang, pekerja dapat bekerja dengan tenteram dan menikmati kesejahteraan.

Pembangunan ketenagakerjaan Indonesia menetapkan 4 (empat) tujuan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu:[45]

d. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

[44] Hari Supriyanto, *Kesejahteraan Pekerja Dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta,2013,hlm.37
[45] *Ibid.*, hlm 37-38

c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Salah satu rangkaian dalam program yang dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan melakukan pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja, yang merupakan suatu kegiatan yang terpadu dengan melibatkan antar departemen untuk memberikan kesempatan kerja yang seluas luasnya bagi tenaga kerja.

Hal ini dilakukan guna terwujudnya peningkatan jaminan sosial merupakan bagian terpenting dari usaha pemerintah dan masyarakat di samping upah yang cukup serta syarat kerja yang manusiawi, karena usaha untuk memperoleh jaminan sosial sering tidak dapat dilepaskan dari usaha perbaikan upah. Kesejahteraan tenaga kerja tidak hanya dilihat dari tingkat penghasilan yang didapat pekerja. Pendapatan pekerja informal yang baik masih perlu diikutsertakan ketentraman dan kenyamanan sehingga dapat memberikan motivasi dan semangat kerja bagi para pekerja.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENERAPAN PASAL 55 DALAM UNDANG-UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH BPJS KESEHATAN

Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan pula dalam dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dimana dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Serta didalam Pasal 28 ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh UUD 1945.

Sedangkan UUD 1945 Pasal 28 H (amandemen kedua) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat dan Pasal 34 ayat 2 (amandemen keempat) menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pelaksanaan pembayaran iuran ini, nyatanya banyak perusahaan yang mengalami kendala terutama dalam hal keuangan. Sehingga implementasinya perusahaan dapat

memungut iuran dari karyawannya dan tidak menyetorkannya ke BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai termin yang sesuai aturan. Beberapa perusahaan juga ada yang tidak memungut iuran dari pekerjanya, sehingga mereka tidak bisa dipersalahkan karena menggelapkan uang dari pekerjanya. Namun perusahaan tetap dianggap melakukan kesalahan karena perusahaan sudah diwajibkan memotong upah karyawan untuk membayar iuran BPJS dan kesalahan kedua adalah perusahaan juga tidak menyetor iuran sama sekali kepada BPJS. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2), dimana perusahaan berkewajiban untuk:

1) *Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.*
2) *Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.*

Kepesertaan perusahaan dalam program BPJS Kesehatan di Indonesia dalam penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban sebagai peserta program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yaitu melalui memungut, menyetor dan membayarkan iuran pekerjanya kepada BPJS. Menurut data yang penulis kumpulkan, banyak mayoritas perusahaan yang belum melakukan kewajibannya sebagai peserta program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Ancaman sanksi pidana dengan denda atau kurungan penjara nyatanya tidak mengurangi bagi perusahaan untuk segera melakukan hal tersebut, meskipun ancaman ini menjadi landasan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan peringatan kepada perusahaan.

Jika dalam perusahaan tidak menyetorkan iuran BPJS Kesehatan tersebut maka BPJS Kesehatan wajib menagih dan memberikan sanksi kepada perusahaan. Namun

sebelum diberikan sanksi, BPJS Kesehatan akan melakukan tahapan – tahapan dalam pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 4 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara. Sanksi kepada pemberi kerja atau perusahaan diawali dengan diberikannya sanksi administratif dimana perusahaan akan mendapatkan teguran tertulis, denda; dan/atau, tidak mendapat pelayanan publik tertentu.[46]

Kewajiban Perusahaan dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS telah disebutkan dalam Pasal 15 tentang kewajiban perusahaan yaitu secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti, perusahan wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS, dan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Definisi pemberi kerja dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Dalam pembahasan ini pemberi kerja yang dimaksud adalah Perusahaan. Perusahaan sebagai pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan

[46] Pasal 2, Permenaker No 4 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Program Jaminan Sosial yang diikuti. Berdasarkan Pasal 17 UU BPJS, perusahaan yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya akan dikenakan sanksi administratif antara lain teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan tertentu.

Tanpa memperhatikan kearifan lokal, berbagai kebijakan akan menjadi timpang, dan kurang akomodatif.[47] Penerapan sanksi administratif kepada pemberi kerja dinilai karena tidak efektifnya pencantuman sanksi pidana di dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Di mana itu bertujuan dengan harapan agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada pekerja bukan untuk mengancam keberlangsungan dunia usaha khususnya antara pekerja dan pemberi kerja. Penghapusan sanksi pidana sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu untuk mendapatkan kepesertaan yang sebanyak-banyaknya sebagai wujud dari hak konstitusional warga Negara.[48]

Saat ini BPJS melalui undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara tegas memiliki kewenangan untuk mempidanakan dan menjatuhkan denda kepada para pengusaha mengabaikan setoran iuran Jaminan Sosial bagi para pekerjanya. Namun demikian, kiranya perusahaan yang belum patuh tentunya secara berkala akan kami berikan pemahaman terlebih dahulu.

Dalam penerapan hukum dapat dipengaruhi oleh lima hal yang menjadi tolak ukurnya diantaranya faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat itu sendiri

[47] Syafa'at, Rachmad. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: In-Trans Pub. 2008. ,hlm 157

[48] Hitaningtyas, Ratih Dheviana Puru. 2017. Penghapusan Sanksi Pidana Terkait Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Mengikutsertakan Pekerjanya Dalam Program Jaminan Sosial. Jurnal Panorama Hukum. Vol. 2 No 1 Juni 2017

serta faktor dari kebudayaan.[49] Didalam faktor hukum itu sendiri, pemenuhan kewajiban perusahaan merupakan suatu kepastian, dimana ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Di dalam pasal tersebut dapat menjadi rujukan apabila pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya maka sanksi pidana yang dimuat di dalam pasal 55 undang-undang BPJS dan ini yang sedang penulis kaji.

Namun kenyataannya tidak terdapat ketentuan atau fakta-fakta yang menyatakan bahwa penerapan hukum di dalam BPJS Kesehatan terlaksana. Padahal jika kita lihat sampai dengan bulan April tahun 2020 terdapat 12.400 pemberi kerja yang tidak menyetorkan iurannya kepada BPJS Kesehatan. Padahal hal tersebut telah diwajibkan melalui undang-undang nomor 24 tahun 2011 dan memiliki sanksi pidana yang cukup tegas yaitu pidana penjara 8 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Hal tersebut tentulah akan berdampak pada pekerjanya dalam hak untuk mengakses pelayanan kesehatan.

Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai beberapa kategori/tingkatan sesuai dengan lamanya pemenuhan kewajiban perusahaan. Kategori tersebut antara lain; Dalam implementasinya, pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai beberapa kategori/tingkatan sesuai dengan lamanya pemenuhan kewajiban perusahaan. Kategori tersebut antara lain; (a). Lancar, perusahaan melakukan keterlambatan dalam 1-3 bulan; (b) Kurang lancar, perusahaan melakukan keterlambatan

[49] Soerjono Soekanto,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 42

dalam 4-6 bulan; (c) Diragukan, perusahaan melakukan keterlambatan 7-12 bulan; dan (d) Macet, dimana perusahaan melakukan keterlambatan >12 bulan.[50]

Faktanya penulis melalui studi empiris kurun waktu dari tahun 2018 hingga April 2020 ada beberapa perusahaan yang menunggak melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, yaitu ada 3 termin tahun yang menjadi dasar acuan penulis dalam melakukan riset empiris ini.yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.[51]

Banyaknya Pemberi Kerja Menunggak di Indonesia pada 2018 - April 2020

NO	TAHUN	JUMLAH PEMBERI KERJA MENUNGGAK	JUMLAH PEMBERI KERJA TIDAK MENUNGGAK	PERSENTASE MENUNGGAK	JUMLAH PEMBERI KERJA
1	2018	26.885	224.354	10.70%	251.239
2	2019	27,570	268.353	9.32%	295.953
3	2020	12,400	302.166	3.94%	314.566

Sumber : BPJS Kesehatan RI

Dari tabel diatas dapat diketahui masih banyak perusahaan dari kurun waktu 2018 hingga bulan April 2020 yang belum mendaftarkan para pekerjanya dalam program BPJS Kesehatan dan terhadap Pemberi Kerja di atas, BPJS Kesehatan nyatanya telah melakukan upaya penagihan, serta melakukan upaya pengawasan dan pemeriksaan

[50] Hasil wawancara dengan Moh. Makruf sebagai Asisten Deputi Bidang Kepatuhan Kantor Pusat BPJS RI, tanggal 13 Juli 2020 melalui Vicon, Pukul 11.30 WIB
[51] Hasil wawancara dengan Moh. Makruf sebagai Asisten Deputi Bidang Kepatuhan Kantor Pusat BPJS RI, tanggal 13 Juli 2020 melalui Vicon, Pukul 10.30. WIB

kepatuhan. Jumlah data yang telah dijabarkan di atas ini mengharuskan bahwa penerapan hukum pidana berkaitan dalam Pasal 55 Undang-undang BPJS sangat perlu dilakukan. Untuk itu upaya dan langkah akan penulis jelaskan di uraian selanjutnya.

Faktor penerapan hukum dengan menggunakan Pasal 55 sebagai implementasi sanksi kepada pemberi kerja, kiranya perlu di imbangi dengan mentalitas dari aparat penegak hukum dalam menjalankan peranannya masing-masing, apabila aparat penegak hukum sudah melaksanakan perannya dengan kurang baik namun aturan peraturannya sudah baik pasti akan terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Penulis melihat sampai dengan saat ini penanganan ataupun pengaduan dari masyarakat belum ada terkait belum terpenuhinya kewajiban peserta. Tentunya hal ini membuat penggunaan upaya represif melalui aparat penegak hukum pidana, dimana sanksi pidana merupakan upaya terakhir atau (*ultimum remedium*) dapat dilaksanakan apabila sanksi administratif sudah tidak dapat dilaksanakan lagi atau dalam hal ini sudah tidak menemui jalannya.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Direksi Pengawasan Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga, Rizzky Anugerah menyebut, saat ini pihak penyelenggara BPJS Kesehatan berusaha untuk memenuhi target kepesertaan yang setiap tahun mengalami peningkatan. Adapun untuk pemberi kerja yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan kemudian tidak melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dalam hal ini menyetorkan iuran kepada pihak penyelenggara BPJS Kesehatan melakukan dua upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif.[52]

[52] Hasil wawancara dengan Rizzky Anugerah sebagai Deputi Direksi Pengawasan Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga, Tanggal 15 Juli 2020 melalui Vicon, Pukul 09.30 WIB

Kepastian hukum sebagai wujud pemenuhan kewajiban perusahaan dalam program BPJS, penulis menilai BPJS Kesehatan selaku pihak yang berwenang, telah melakukan upaya-upaya guna menindaklanjuti para pemberi kerja yang menunggak melakukan beberapa pembayaran melalui cara antara lain:[53]

a. Melakukan upaya penagihan iuran kepada Pemberi Kerja atau pemberi kerja yang menunggak. Adapun mekanisme penagihan yang dilakukan adalah penyampaian surat tagihan, *telecolecting*, maupun melakukan kunjungan dalam rangka penagihan kepada Pemberi Kerja.
b. Apabila dengan upaya tersebut tidak juga membayar iuran atas tunggakannya, maka unit kerja yang bertanggungjawab di bidang penagihan BPJS Kesehatan melakukan pelimpahan kepada unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pengawasan dan pemeriksaan untuk kemudian dilakukan kegiatan pemeriksaan kepatuhan.
c. Melakukan upaya pemeriksaan kepatuhan kepada kepada pemberi kerja yang secara nyata tidak mematuhi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk diantaranya kewajiban pembayaran iuran.
d. Melaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
e. Melimpahkan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk dilakukan upaya penerapan hukum lain.

[53] Hasil wawancara dengan Moh. Makruf sebagai Asisten Deputi Bidang Kepatuhan Kantor Pusat BPJS RI, tanggal 13 Juli 2020 melalui Vicon, Pukul 12.15 WIB

Sejauh ini BPJS Kesehatan sudah berupaya untuk menerapkan sanksi yang sesuai kewenangannya, namun masih ada Perusahaan yang tidak membayar iuran yang seharusnya mereka lakukan. Beberapa Perusahaan memiliki kendala keuangan yang menjadi alasan terkuat sehingga tidak sanggup membayar iuran secara rutin. Sementara itu ada juga beberapa Perusahaan yang dengan sengaja tidak membayar Iuran BPJS Kesehatan dengan maksud mengurangi biaya operasional mereka dengan sengaja, misalkan dengan cara tidak mendaftarkan beberapa pekerjanya atau dengan tidak membayar iuran yang menjadi kewajibannya tanpa sebab.

Implikasi hukum atas pemberi kerja yang tidak menyetorkan iuran nya, sejatinya implementasi terkait dengan penerapan pasal 55 undang-undang 24 tahun 2011 belum dapat diterapkan ke dalam program BPJS Kesehatan. Hal ini disebabkan belum adanya nya dalam upaya represif. Padahal kalau kita lihat terhadap pemberi kerja yang telah memenuhi unsur dalam pasal 55 undang-undang 24 2011 junto pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang 24 tahun 2011.

Di dalam pasal 55 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan di dalam pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 8 (delapan) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 19 ialah pemberi kerja yang wajib memungut iuran yang menjadi beban pekerjanya lalu disetorkan kepada BPJS, dan

pemberi kerja wajib menyetorkan iuran yang menjadi beban pemberi kerja kepada BPJS.[54]

BPJS Kesehatan selaku penyelenggara jaminan kesehatan sejatinya mengetahui bagaimana diatur di dalam Pasal 55 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tersebut. Sebagai penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional, tugas BPJS Kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan terhadap pesertanya, termasuk mengelola iuran yang didapatkan dari iuran peserta atau sumber pendanaan lain yang dapat diartikan BPJS juga mengelola keuangan negara.

Perbuatan pemberi kerja yang tidak menyetor dan membayar iuran sehingga terjadi penghentian pelayanan kesehatan sementara klaim pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan oleh BPJS juga bisa dikatakan perbuatan yang merugikan keuangan negara, disamping merugikan pekerjanya yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan. Posisi BPJS Kesehatan sendiri terhadap saksi pemberi kerja, mengingat Pasal 55 merupakan Delik Formil**,** yakni, BPJS sebagai lembaga pelayanan publik yang bekerja untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia dan tentunya BPJS memiliki pandangan bahwa pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu lebih utama dibandingkan dengan melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pemberi kerja.

Karenanya saat ini BPJS masih bersifat pasif terkait dengan tindakan-tindakan atas pegas yang melakukan tunggakan iuran. Di satu pihak jika ada pemberi kerja Yang dilaporkan oleh penerima kerjanya atas dugaan pelanggaran Pasal 55 undang-undang

[54] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut, seharusnya perusahaan sudah menyadari akan kewajibannya dan berupaya untuk tidak dinyatakan melakukan pelanggaran hukum. Pada kenyataannya perusahaan masih saja banyak yang melanggar. Pekerja akan menjadi korban dari kesalahan dari perusahaan dan akan mengakibatkan kerugian materiil yang cukup besar.

Pada kenyataannya sanksi seperti yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut sering tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terutama dalam hal pengenaan sanksi administratif,[55] salah satunya adalah berupa pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha akan berakibat perusahaan tutup dan akan semakin mempersulit para pekerjanya. Pengurusan ijin perusahaan yang ringan yang biasanya dibutuhkan juga oleh perusahaan adalah pengurusan ijin domisili, lingkungan maupun izin mendirikan bangunan bilamana perusahaan sedang membangun fasilitas gedungnya. Bilamana perusahaan tidak membayar iuran, seharusnya BPJS Ketenagakerjaan secara cepat berkoordinasi dengan instansi kelurahan dan kecamatan untuk pengurusan ijin-ijin perusahaan tersebut.[56] Hal ini yang berarti segala bentuk sanksi ini kurang lebih sebagai dasar hukum dalam *Law enforcement* ini sendiri.

[55] Pengenaan sanksi administrasi memiliki 3 parameter di dalamnya yakini: (a) melalui teguran lisan, (b) Denda, (c) tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu ini dilakukan oleh Pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota atas permintaan BPJS. Hal ini terkandung dalam Pasal 17 ayat (2)-(5) Undang-undang BPJS serta Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 hingga Pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

[56] Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Menurut Penulis sebelum ancaman mempidanakan dan menetapkan denda ini kiranya ada himbauan khususnya kepada setiap peserta jaminan ketenagakerjaan yaitu kepada para perusahaan pemberi kerja agar, mematuhi tiga peraturan tersebut. Ini membutuhkan sebuah komitmen yang terus menerus serta berkelanjutan guna memberikan edukasi bagi pengusaha agar memahami hal tersebut. Dampak positif dari hal ini, perusahan yang memiliki kewajiban tersebut jera dan jangan coba-coba melanggar aturan tentang kewajiban mematuhi membayar iuran ketenagakerjaan yang nanti berujung ke pengadilan.

Secara jelas BPJS Kesehatan telah melakukan upaya lanjutan guna mencegah kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan perusahaan, atau sebagai *shock therapy* agar tidak melanggar yaitu :

a. Melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kemendagri, Kejaksaan Agung, BPJS Ketenagakerjaan serta instansi lain yang dapat menunjang proses pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan.
b. Melakukan perbaikan, penyempurnaan serta penerbitan regulasi internal dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan.
c. Melakukan inisiasi perbaikan, penyempurnaan serta penerbitan regulasi eksternal dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan.

Terkait implementasi dari BPJS Kesehatan dalam menerapkan penerapan Pasal 55 undang-undang tahun 2011 ini, saat ini BPJS Kesehatan belum menerapkan penerapan Pasal 55 undang-undang 24 tahun 2011 secara langsung. Hal ini dikarenakan BPJS

Kesehatan beranggapan bahwa pemberian pelayanan kesehatan saat ini masih lebih penting daripada pelaporan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dengan pembayaran iuran. Namun tidak serta merta BPJS Kesehatan berdiam diri atas pemberi kerja - pemberi kerja yang tidak patuh dalam membayarkan iuran. Upaya-upaya telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan bekerjasama dengan instansi pengawasan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja setiap provinsi di seluruh Indonesia serta dengan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia hal itu semata-mata dilakukan guna meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran pemberi kerja.

Karena jika pemberi kerja melakukan tunggakan iuran belum tentu Hal tersebut diakibatkan atau disebabkan karena uangnya tidak disetorkan ke BPJS Kesehatan titik bisa jadi kondisi perusahaan tersebut memang sedang sulit sehingga untuk melakukan pembayaran iuran pemberi kerja belum dapat melaksanakannya dikarenakan keadaan kondisi keuangan pemberi kerja.[57]

Namun, saat ini sudah terdapat pemberi kerja yang telah dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 atas dasar laporan dari pekerja Pemberi Kerja. Di kasus tersebut, BPJS Kesehatan berlaku sebagai saksi yang dapat dipanggil pada saat persidangan. Lebih jauh, penulis berasumsi selain para pemberi kerja atau pemberi kerja yang telah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan, akan tetapi tidak memungut iuran yang menjadi beban peserta (pekerjanya), kemudian tidak membayarkan dan menyetorkan kepada BPJS, dapat terjadi pula dimana apabila perusahaan tersebut

[57] Hasil wawancara dengan Rizzky Anugerah sebagai Deputi Direksi Pengawasan Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga, Tanggal 15 Juli 2020 melalui Vicon, Pukul 10.30 WIB

telah memotong upah pekerja sebagai iuran BPJS, tapi tidak menyetorkan ke BPJS Kesehatan, pemberi kerja atau Pemberi Kerja tersebut dapat juga dikenakan dengan Pasal penggelapan dalam hubungan kerja yang jelas diatur dalam KUHP Pasal 374 dimana yakni:

> *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatan atau karena ia mendapat upah yang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahu."*

Untuk menyikapi hal tersebut, penulis menyarankan untuk meminta klarifikasi dari pihak perusahaan atau langsung menghubungi BPJS. Jika perusahaan atau Pemberi Kerja tersebut telah memenuhi syarat, tapi memiliki unsur kesengajaan dalam mengikutsertakan pekerjanya, maka kiranya melaporkan hal tersebut keadaan BPJS agar dapat dikenai sanksi administrasi, dan apabila memang ada indikasi adanya penggelapan atau pelanggaran atas kewajiban membayar dan menyetorkan iuran BPJS maka pihak Kepolisian yang akan menindaklanjuti.

B. PENERAPAN PASAL 55 DALAM UNDANG-UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN

Badan dan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah mengantongi peraturan pemerintah (PP) nomor 44, 45 dan 60 terkait penerapan hukum bagi perusahaan yang mengemplang iuran. Dalam peraturan tersebut, ancaman pidana dan kurungan bisa diberikan bagi perusahaan yang membandel. Dalam hal ketiga

peraturan baru yang dimaksud, meliputi PP nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK), PP nomor 45 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Jaminan Pensiun (JP) serta PP nomor 60 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT). [58] Dengan peraturan baru tersebut.

Besarnya iuran yang wajib disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 tentang perubahan kesembilan atas Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Pada Pasal 9 menyebutkan kewajiban iuran sebagai berikut :

Pasal 9 menyebutkan :

1. Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut:
 2.4. Jaminan Kecelakaan kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, sebagai berikut:
 - Kelompok I: 0,24% dari upah sebulan;
 - Kelompok II: 0,54°% dari upah sebulan;
 - Kelompok III: 0,89% dari upah sebulan;
 - Kelompok IV: 1,27% dari upah sebulan;
 - Kelompok V: 1,74% dari upah sebulan;

 2.5. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan; c. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan; d. Dihapus.
2. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.
3. Iuran jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.
4. Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 33 sampai dengan Pasal 46 dihapus.

[58] https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/tiny_mce/BRIDGE/03022016_134301_Bridge_Edisi_10_2015.pdf, Akses 27 Jul. 2020, Pukul 18.30 WIB

Peraturan Pemerintah ini merupakan ketentuan yang wajib dijalankan oleh perusahaan. Pembayaran iuran tersebut dilakukan secara periodik per-bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Penunggakan pembayaran iuran akan berakibat tidak berlakukan pelayanan ataupun manfaat yang dapat diterima oleh pekerjanya. Sebagai contoh, bilamana perusahaan tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka ketika pekerja ingin mencairkan JHT maka mereka tidak dapat mengklaim JHT tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian pula ketika terjadi kecelakaan kerja di dalam periode tunggakan terjadi atau didalam periode perusahaan belum membayar iurannya maka pekerja tidak dapat meng-klaim pengobatan atau perawatan di Rumah Sakit akibat kecelakaan kerja tersebut. Dengan tidak terpenuhinya klaim para pekerja maka secara langsung para pekerja dirugikan. Sementara perusahaan bisa jadi sudah memotong iuran dari gaji para pekerjanya namun tidak disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.[59] Iuran yang disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan harus dibayarkan paling lama tanggal 15 setiap bulan. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 2% untuk setiap bulan keterlambatan.

Terdapat 26,68% perusahaan yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan namun tidak memenuhi kewajibannya sehingga berdampak pada tunggakan iuran BPJS sebesar Rp. Rp. 1.680.084.268,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah). Tentu, ketidakpatuhan perusahaan

[59] Nurfatimah Mani, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan", *Jurnal Media Iuris,* Vol. 2 No. 3, Oktober 2019, hlm 373

terhadap kewajibannya berakibat pada jaminan kesehatan dan jaminan sosial pekerja menjadi terganggu apabila hendak melakukan klaim di BPJS. Sehingga, tindakan-tindakan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan menghalangi semangat perwujudan kesejahteraan rakyat melalui sistem jaminan sosial nasional (SJSN) agar memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[60]

Pada prakteknya penerapan Pasal 55 Undang-undang BPJS telah banyak diterapkan hingga pada proses peradilan pidana. Contohnya perkara oleh dua terdakwa Direktur Utama perusahaan tambang granit, PT KDH IG dan Direktur KDH M Y di PN Tanjung Balai Karimun, Kepri yaitu IG dan MY, yang dijatuhi hukuman empat bulan penjara dipotong masa penahanan sementara. Vonis tersebut dijatuhkan karena kedua terdakwa tersebut menunggak/tak membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) terhadap 156 pekerja.[61]

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 55 Jo Pasal 19 Ayat (2) Undang Undang R.I. No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini terbukti bahwasannya, BPJS Ketenagakerjaan miliki andil dan berkomitmen dalam penerapan Pasal 55 Undang-undang Jaminan kesehatan Nasional.

[60] Didik Lestariyono Bambang Sugiri Rachmad Syafa'at, "Penegakan Hukum Pidana Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 10 No. 2 Desember 2019, hlm 163

[61] https://kemnaker.go.id/news/detail/langgar-aturan-ketenagakerjaan-dua-terdakwa-divonis-hukuman-empat-bulan, ,Melalui Biro Hukum Kemenaker, Akses 23 Juli 2020, Pukul 18.30 WIB

Penulis menilai kedepan masih banyak hal yang perlu dikembangan dalam penerapan hukum kasus seperti ini. Penulis ambil contoh terkait pembuatan kebijakan yang masih tidak melibatkan banyak pihak sehingga perlu melakukan perubahan atau revisi terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pemberi kerja sebagaimana diatur di pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Pengenaan sanksi pidana dapat disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau pemidanaan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruh nya sebagai peserta jaminan sosial. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Jika kita lihat ketentuan pidana yang tercantum di dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS merupakan suatu aturan hukum pidana yang bersifat khusus diluar KUHP dan merupakan suatu bagian khusus atau subsistem dari sistem pemidanaan secara keseluruhan.

Maka dari itu pemidanaan yang tidak diatur di dalam KUHP harus terintegrasi dalam konsistensi dengan aturan-aturan umum lainnya.[62] Pengenaan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruh nya sebagai peserta jaminan sosial merupakan pemidanaan dalam tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Dengan kata lain, pengenaan sanksi dalam pembahasan ini merupakan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

[62] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 23.

Menurut Sudarto, pemberian pidana terdiri dari pemberian pidana in abstracto dan pemberian pidana *in concreto.* Pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana. Jika pendapat Sudarto dihubungkan dengan pembahasan ini, maka pengenaan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruh nya sebagai peserta jaminan sosial dapat diklasifikasikan ke dalam pemidanaan *in concreto.*[63]

Putusan pengadilan menjadi akhir dari proses persidangan dan terdakwa (perusahaan) terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu tidak mendaftarkan pekerja atau buruh nya sebagai peserta jaminan sosial. Tata cara atau mekanisme pengenaan sanksi pidana oleh hakim dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan yang ada di dalam KUHAP.[64] Hukum pidana di dalam Undang-Undang BPJS sedapat mungkin harus sesuai dengan hukum pidana umum. Sudah barang tentu tetap ada ketinggalan perbedaannya yang khusus, karena hukum BPJS sangat membutuhkannya dalam detail-detailnya.

Dengan demikian, sanksi yang diberikan secara bertahap tidak selalu diberikan sesuai dengan tahapannya. Hal ini dikarenakan kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan aparat penegak hukum belum terjalin dengan erat. Perusahaan baru akan mendapatkan sanksi administratif bila BPJS Ketenagakerjaan melaporkan kondisi perusahaan tersebut

[63] *Ibid*

[64] Secara yuridis, masalah pengenaan sanksi pidana oleh hakim atau pemidanaan in concreto diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

kepada instansi yang berkepentingan misalkan dengan Dinas Tenaga Kerja. Dengan demikian perusahaan yang akan mengajukan perizinan kepada Dinas Tenaga Kerja diwajibkan terlebih dahulu untuk membayar tunggakannya. Dinas Tenaga Kerja seharusnya bisa menerapkan sanksi dengan tegas bila tidak dibayarkan iurannya maka perizinannya tidak akan dilayani, namun hal ini jarang terjadi. Dinas Tenaga Kerja seringkali hanya memberikan Surat Peringatan dan tidak ada pelaksanaan sanksi yang diberikan sesuai Undang-Undang. Pada kenyataannya BPJS Ketenagakerjaan memberikan toleransi kepada perusahaan sehingga denda terus berjalan dan akibatnya semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengajukan klaim bagi para pekerjanya.

Beberapa perusahaan yang menunggak akan mendapatkan SKK (Surat Kuasa Khusus). SKK merupakan Surat Kuasa Khusus yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan dan diberikan kepada Kejari untuk diproses lebih sebagai rujukan penerapan hukum. Berdasarkan SKK tersebut Kejari melaksanakan perannya untuk memberikan Surat Peringatan kepada perusahaan yang menunggak pembayaran Iuran. Jumlah nilai tunggakan tidak menjadi perhatian Kejari, namun lamanya Perusahaan tidak membayar Iuran yang mendasari Kejari atau BPJS Ketenagakerjaan melaporkan perusahaan. Biasanya yang dilaporkan dan mendapat SKK adalah mereka yang lebih dari 1 tahun tidak membayar iuran. Penerapan dari satu kasus ke kasus lainnya menjadi berbeda. BPJS Ketenagakerjaan tidak menentukan besar atau nilai tunggakan melainkan berdasarkan periode waktu sebuah perusahaan tidak membayar iuran BPJS

Ketenagakerjaan. Dengan demikian perusahaan tidak mengetahui nilai tunggakan yang pasti dapat membuat perusahaan mendapat sanksi.[65]

Perbedaan nilai tunggakan tidak dipertimbangkan untuk mengeluarkan SKK tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus dapat mengantisipasi periode tunggakan yang harus diselesaikannya. Perusahaan tentunya memiliki Kemampuan keuangan yang berbeda-beda, sehingga dasar dari penetapan SKK ini tidak bisa didasari dari nilai tunggakannya. Ada resiko yang terjadi dimana Hakim dalam menentukan putusan menjadi subyektif atau menjadi harus benar-benar hati-hati agar tidak merugikan para pekerja di perusahaan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut, seharusnya perusahaan sudah menyadari akan kewajibannya dan berupaya untuk tidak dinyatakan melakukan pelanggaran hukum. Pada kenyataannya perusahaan masih saja banyak yang melanggar. Pekerja akan menjadi korban dari kesalahan dari perusahaan dan akan mengakibatkan kerugian materiil yang cukup besar. Pada kenyataannya sanksi seperti yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut sering tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terutama Dalam hal pengenaan sanksi administratif, salah satunya adalah berupa pencabutan izin usaha.

Pencabutan izin usaha akan berakibat perusahaan tutup dan akan semakin mempersulit para pekerjanya. Pengurusan ijin perusahaan yang ringan yang biasanya dibutuhkan juga oleh perusahaan adalah pengurusan ijin domisili, lingkungan maupun izin mendirikan bangunan bilamana perusahaan sedang membangun fasilitas gedungnya.

[65] Nurfatimah Mani, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja….*Op.Cit*, hlm 384

Bilamana perusahaan tidak membayar iuran, seharusnya BPJS Ketenagakerjaan secara cepat berkoordinasi dengan instansi kelurahan dan kecamatan untuk pengurusan ijin-ijin perusahaan tersebut.

Penindakan pelanggaran terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran, Kejaksaan sebagai penyidik memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Jaksa Agung No: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Datun. Serta tidak menutup kemungkinan bagi Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran suatu perseroan terbatas yang melakukan pelanggaran terhadap UU No. 24 Tahun 2011, baik perusahaan yang melanggar Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 yang dikenakan sanksi administratif antara lain berupa : sanksi tidak dikeluarkannya IMB, tidak dikeluarkannya izin usaha sampai dengan perpanjangan SIM (PP No. 86 Tahun 2003), maupun yang melanggar Pasal 19 UU No. 24 tahun 2011.[66]

Penegak Hukum terakhir yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan maupun yang dimaksud dalam Pasal 1 KUHAP yaitu: Pejabat Polisi Negara RI atau PPNS tertentu yang diberi kewenangan okeh Undang-undang untuk melakukan proses penyidikan. Bagi kepolisian yang melaksanakan penerapan hukum terkait tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2011 tentunya berpedoman kepada Pasal 7 ayat (2) Kitab

[66] Sulvia Triana Hapsari, 'Permasalahan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Masalah BPJS Ketenagakerjaan' (*Kejari Jakarta Barat*, 2016).

Undang- Undang Hukum UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana pihak kepolisian tetap memiliki kewajiban untuk mengawasi PPNS lainnya.[67]

Hal terpenting yang penulis ingin ditegaskan yakni, BPJS Ketenagakerjaan tidak memberikan landasan dalam menentukan perusahaan yang berhak ditindak pidana dan mana perusahaan yang masih bisa dianggap kooperatif. Demikian juga dengan perusahaan yang menunggak selama berbulan-bulan atau menunggak dengan nilai yang tinggi hingga Milyaran – dibanding dengan perusahaan yang hanya menunggak beberapa bulan dengan nilai yang masih dibawah 1 Milyar.

C. KENDALA - KENDALA PENERAPAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS

Berdasarkan hasil penelitian penulis menguraikan bagaimana Hambatan/Kendala dalam penerapan Pasal 55 Undang-undang BPJS yang dialami oleh penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana BPJS yang dilakukan oleh perusahaan yang berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis uraikan faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial sebagai berikut:

1) Faktor sosialisasi peraturan perundang-undangan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya kalangan pengusaha dan pekerja tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS;

[67] *Ibid*

2) Faktor aparat penegak hukum, masih banyaknya aparat penegak hukum yang belum memahami dengan ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan sanksi pidana yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS tersebut;
3) Faktor sarana dan prasarana, pengawas ketenagakerjaan belum memiliki perlengkapan dan fasilitas transportasi berupa kendaraan dinas untuk melaksanakan tugas-tugas dan operasional kepengawasan sesuai dengan persyaratan tugas pekerjaan;
4) Faktor masyarakat dan budaya, kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pekerja/buruh untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap norma kerja khususnya pelanggaran oleh pengusaha dalam hal kesengajaan tidak mengikutkan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan kerja mereka kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan.
5) Faktor pengumpulan alat bukti. Saat ini dirasakan masih sangat minimnya pegawai Pemberi Kerja sebagai pihak yang bersaksi atas ketidakpatuhan pemberi kerja dalam membayarkan iuran karena banyak penerima kerja yang masih takut terhadap pemberi kerjanya jika mereka melaporkan atau memberikan saksi dapat berimbas ke dalam pekerjaan mereka maupun status mereka di perusahaan.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa masalah tindak pidana BPJS sangat erat hubungannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut merugikan perekonomian dan keuangan negara. Selain itu perbuatan tindak pidana tersebut sangatlah majemuk sebagai bentuk kejahatan yang rumit diungkap

dengan semakin canggihnya modus operandi yang digunakan serta kelihaian pelaku menghilangkan jejak.

Pada dasarnya penerapan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan tidak lepas dari adanya hambatan baik itu yang datang dari dalam ataupun dari luar. Mengingat hal ini penulis sedikit memberikan gambaran kendala dalam penerapan tindak pidana Pasal 55 Undang-undang BPJS di masa yang akan datang, yang dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu kendala yuridis dan non yuridis, yaitu :

Pertama kendala Yuridis, yakni meliputi :

1) Masalah pembuktian di persidangan, tidak jarang saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan mencabut kembali keterangannya yang telah diberikan sebelumnya dalam berita acara penyidikan, dengan alasan bahwa saksi sewaktu memberikan keterangan dalam berita acara penyidikan tersebut berada di bawah tekanan;
2) Adanya ketentuan prosedur yang harus dipenuhi dalam hal pemanggilan atau pemeriksaan terhadap pejabat negara yang tersangkut kasus tindak pidana BPJS baik sebagai saksi atau tersangka harus memerlukan izin terlebih dahulu dari Presiden sehingga harus menunggu waktu beberapa bulan;
3) Adakalanya terdapat perbedaan persepsi antara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim maupun dengan penasihat hukum dalam hal penerapan ketentuan undang-undang yang didakwakan kepada terdakwa maupun dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

4) Dalam hal ini biasanya kasus adanya dugaan tindak pidana BPJS tersebut baru terungkap dan mencuat setelah terdakwa menjalani masa pensiun dari kerja, sedangkan adanya indikasi terjadinya tindak pidana tersebut sewaktu terdakwa masih aktif bekerja dalam memegang jabatan tertentu;
5) Diberlakukan asas oportunitas, dalam hal ini misalnya di keluarkan surat penghentian penyidikan dari Kejaksaan Agung.

Kedua kendala Non Yuridis, meliputi:

1) Indikasi/dugaan tindak pidana BPJS baru mencuat/dilaporkan setelah berselang waktu yang relatif lama, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan dan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum. Bukti-bukti berupa surat atau dokumen yang berkaitan mungkin sudah hilang dan sengaja dimusnahkan. Surat-surat atau dokumen yang diperoleh hanya foto copy, tidak dokumen asli, tidak dapat dibaca lagi secara utuh, tulisannya sudah kabur;
2) Adakalanya pejabat terkait atau saksi-saksi yang diperlukan sudah pindah tugas ke daerah lain, saksi-saksi yang dipanggil tidak dapat hadir pada jadwal yang ditentukan dengan berbagai alasan;
3) Modus operandinya canggih dengan menggunakan media komputer atau internet;
4) Adakalanya intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam berbagai bentuk baik dengan cara pendekatan kekeluargaan, menggunakan kewenangan jabatan bahkan dengan ancaman kekerasan berupa intimidasi, teror, dan lain-lain;

5) Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya tenaga Jaksa yang profesional di bidang spesialisasi tindak pidana korupsi;
6) Sarana dan prasarana kurang memadai.

Hal-hal tersebut menyebabkan tindak pidana BPJS Kesehatan sulit ditegakkan dan bahkan lebih sulit lagi apabila jika dalam proses penyidikan pelaku atau tersangkanya adalah pejabat tinggi atau tokoh partai politik/elit politik yang mempunyai kekuasaan dan banyak massa.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, dan menjawab permasalahan yang menjadi titik sentral penulisan tesis ini yaitu :

1. BPJS Kesehatan sampai dengan saat ini belum ada penerapan Pasal 55 Undang-undang 24 Tahun 2011, karena BPJS Kesehatan masih mengutamakan upaya persuasif dalam penegakan hukumnya. Hal itu dikarenakan BPJS Kesehatan yang masih fokus dalam memberikan pelayanan kesehatan karena BPJS Kesehatan merasa masih banyaknya pelayanan yang harus diperbaiki daripada melakukan upaya penegakan hukum kepada Pemberi Kerja yang menunggak iuran. Hal itu dapat kita lihat dari upaya BPJS Kesehatan dalam melimpahkan Pemberi Kerja yang tidak patuh dalam melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang – undang 24 tahun 2011 melalui mekanisme SKK, serta pelaporan kepada Pemerintah Daerah setempat.
2. BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan penerapan Pasal 55 Undang-undang 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Hal itu dapat kita lihat dengan sudah adanya beberapa pemberi kerja yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2). Penerarapan hukum tersebut tentunya telah melewati alur dimana dari BPJS Ketenagakerjaan

bekerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) unruk melakukan proses penerapan/penegakan hukum terhadap Pemberi Kerja yang melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011.

3. Kendala-kendala dalam Penerapan Pasal 55 Undang-undang 24 Tahun 2011 terdapat pada kurangnya sosialisasi, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya, pengumpulan alat bukti. Kendala dalam penerapan tindak pidana Pasal 55 Undang-undang BPJS di masa yang akan datang, yang dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Dalam pelakasanaannya menurut penulis semua kendala dapat terselesaikan asalkan dari aparat penegak hukum dan dari BPJS baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan melakukan kordinasi dan komunikasi yang baik.

B. SARAN

BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dalam penerapan/penegakan hukum Pasal 55 Undang-undang nomor 24 tahun 2011 harus dapat melaksanakannya, karena jika fokus untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat harus ada penegakan hukum, khususnya terhadap pemberi kerja yang tidak menyetorkan iuran. Karena terbitnya Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS guna menjamin setiap penduduk Indonesia untuk mendapatkan jaminan sosialnya. Tentunya pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang dilakukan baik dari BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan setelah upaya – upaya administratif telah seluruhnya dilakukan. Karena jaminan sosial merupakan hak seluruh penduduk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Asih Eka Putri, *Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*, iedrich-Ebert-Stiftung, 2014,hlm.7

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni 1998.

Barda Nawawi Arief, , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005

Hadi Setia Tunggal. 2014. *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarindo. 2010

Hari Supriyanto, *Kesejahteraan Pekerja Dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013

Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), "*JKN, Hak Atas kesehatan dan Kewajiban Negara.* Jakarta : Kontras, 2017

Lawrence M. Friedman, *Law And Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977

L.H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief. "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya : Putra Harsa, 2000.

Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, : Rineka Cipta,Cet V, 2010.

Muladi dan Badar Nawawi Arief. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1984.

Syafa'at, Rachmad. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: In-Trans Pub. 2008.

Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009

Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Sebagai metode Sosiologis.* Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah, 2002

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990.

Soerjono Soekanto,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Soerjono Soekanto. 1986. *Teori Efektivitas Hukum*. Jakarta: Gramedia, 1986.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum.* Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum.* Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. 1999.

Yusuf Subkhi, "*Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"*, Malang : UIN Maliki Malang, 2012.

JURNAL :

Didik Lestariyono Bambang Sugiri Rachmad Syafa'at, "Penegakan Hukum Pidana Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 10 No. 2 (Desember 2019)

Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,* Jurnal Warta Edisi: 59 (Januari 2019)

Hitaningtyas, Ratih Dheviana Puru. *Penghapusan Sanksi Pidana Terkait Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Mengikutsertakan Pekerjanya Dalam Program Jaminan Sosial*. Jurnal Panorama Hukum. Vol. 2 No 1 (Juni 2017)

Nurfatimah Mani, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan", *Jurnal Media Iuris*, Vol. 2 No. 3, (Oktober 2019)

Theta Murty Dan Henny Yuningsih, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung.* Jurnal simbur cahaya, vol. 24. No1. (Januari 2017).

Suhartoyo," Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS di Rumah Sakit, *Jurnal Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 2 (Mei 2018)

Sulvia Triana Hapsari, *Permasalahan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Masalah BPJS Ketenagakerjaan*' (*Kejari Jakarta Barat*, 2016).

Peraturan Perundang- undangan :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggar Jaminan Sosial.

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Permenaker No 4 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

WEBSITE :

Kemenkes RI, Buku Pegangan Sosialisasi JKN, http://www.depkes.go.id/resources/download/ jkn/buku-pegangan-sosialisasi-jkn.pdf. hlm. 40 diakses 6 Januari 2020 pukul 11.00 WIB.

Jimly Asshiddiqie ,dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, akses 2 Juni 2020, Pukul 21.30 WIB

http://www.jamsosindonesia.com/bpjs/view/fungsi-tugas-wewenang_25#:~:text=Jaminan%20kesehatan%20menurut%20UU%20SJSN,dalam%20memenuhi%20kebutuhan%20dasar%20kesehatan. Akses 3 Juni 2020, Pukul 15.30 WIB

https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Visi-dan-Misi.html, akses 3 Juni 2020 Pukul 20.15 WIB

https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/tiny_mce/BRIDGE/03022016_134301_Bridge_Edisi_10_2015.pdf, Akses 27 Jul. 2020, Pukul 18.30 WIB

https://kemnaker.go.id/news/detail/langgar-aturan-ketenagakerjaan-dua-terdakwa-divonis-hukuman-empat-bulan, ,Melalui Biro Hukum Kemenaker, Akses 23 Juli 2020, Pukul 18.30 WIB

Wawancara :

Moh. Makruf sebagai Asisten Deputi Bidang Kepatuhan Kantor Pusat BPJS RI, tanggal 13 Juli 2020 melalui Vicon

Rizzky Anugerah sebagai Deputi Direksi Pengawasan Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga, Tanggal 15 Juli 2020 melalui Vicon